

RELAAS PANGGILAN
Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Rabu tanggal 7 April 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 16 April 2024;

TELAH MEMANGGIL

Marsidi bin Rasip, NIK , tempat dan tanggal lahir , 16 April 1961, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di RT.07 RW.04 Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 26 Agustus 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Kusrini binti Rukini Strisno, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Marsidi bin Rasip, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama/~~kedua~~.

Disiarkan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 April 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus


Ona Silwana



Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 16 April 2024;

TELAH MEMANGGIL

Marsidi bin Rasip, NIK , tempat dan tanggal lahir , 16 April 1961, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di RT.07 RW.04 Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 26 Agustus 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Kusrini binti Rukini Strisno, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Marsidi bin Rasip, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama/kedua.

Disiarkan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Mei 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus



.....
Sila


Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.